



PUTUSAN

Nomor 722 K/Pdt.Sus-KIP/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keterbukaan informasi publik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, yang diwakili oleh Kepala Divisi Hukum Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., IBK. S Manuaba, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor Kav. 44-46 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koes Hariyono dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Kantor Pusat PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 30 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL, yang diwakili oleh Rasul Hamidi selaku Ketuanya, berkedudukan di Jalan Sarikaya 1 Blok G-4 Nomor 1 Perumahan Bumi Citra Kencana, Kelurahan Kencana, kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 045/IX/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 045/IX/KIP-PS-M-A/2015, yang diucapkan dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Memerintahkan Termohon memberikan seluruh informasi yang Pemohon minta yaitu Informasi mengenai siapa saja penerima bantuan dana Program Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berapa rupiah bantuan diterima penerima, alamat penerima bantuan, komunitas penerima bantuan, jenis kegiatan, tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan, Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk semua bidang dan secara nasional;
3. Memerintahkan Termohon agar mengumumkan informasi *a quo* setiap tahunnya, yang dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien”;
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya sengketa yang timbul dari sengketa ini;

Demikian Keberatan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya diucapkan terima kasih. Atau apabila Yth. Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Permohonan kekurangan pihak;
- II. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap Permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 513/Pdt.G/KIP/2018/PN Jkt. Pst., tanggal 23 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 045/IX/KIP-PS-

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M-A/2015;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi mengenai siapa saja penerima bantuan dana Program Bina Lingkungan PT BRI (Persero), Tbk, berapa rupiah bantuan diterima penerima, alamat penerima bantuan, komunitas penerima bantuan, jenis kegiatan, tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 untuk semua bidang dan secara nasional dan mengumumkan informasi *a quo* setiap tahunnya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan dan Kuasa dari Termohon Keberatan pada tanggal 23 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 30 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 513/Pdt.G.KIP/2018/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Termohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 513/Pdt.G/KIP/2018/PN Jkt. Pst., tanggal 23 Januari 2018.

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh gugatan/permohonan Termohon Kasasi/Pemohon;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tertanggal 18 Februari 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tertanggal 25 Maret 2019 putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa penyaluran dana bina lingkungan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah penugasan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf l serta tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena itu wajib disediakan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang harus dibuka untuk umum sebagai salah satu bentuk Pengawasan Penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK RAKYAT INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP. 195912071985122002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-KIP/2019